



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Klaten, 21 Februari 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, jenis kelamin laki-laki, status kawin: kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Jalan Banteng, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai "**Pemohon**".

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Klaten, 2 Januari 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SLTA, jenis kelamin perempuan, status kawin: kawin, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Jalan Banteng, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar sebagai "**Termohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia, tanggal 15 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal xxx di Klaten, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, tanggal xxx;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Dusun Satriyan, Klaten, Jawa Tengah selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke jalan KSR. Dadi Kusmayadi selama 20 (dua puluh tahun) tahun dan terakhir tinggal di Jalan Banteng, Buruan, sejak Januari 2020 hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak:
 1. Virgiawan Listanto, laki-laki, lahir tanggal 6 Maret 1995 dan saat ini tinggal dengan orang tua Pemohon;
 2. Vannessa Ambarsari, perempuan, lahir tanggal 9 April 2002, dan saat ini tinggal dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. masalah ekonomi, sehingga menyebabkan istri tidak taat pada suami;
 - b. istri membantah jika dinasihati suami;
 - c. pada bulan Februari 2018, istri pernah meninggalkan rumah selama 16 bulan tanpa izin suami;
 - d. sepulangnya dari kepergian tersebut, terjadi pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan rukun;
 - e. sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2019;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal, Pemohon tinggal sendiri di Buruan, sedangkan Termohon tinggal di Buruan bersama saudaranya;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atasnama Dul Rahman Nomor 131/BDCL/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Celuk, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/10/II/1990 tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, tempat kediaman di Jalan Banteng, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Teman Kerja Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun masih sekitaran Jl. Banteng Desa Buruan, Blahbatuh Gianyar;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali perselisihan dan pertengkaran (adu mulut) antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah 1 tahun 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek, tempat kediaman di Jalan Banteng, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saksi adalah Tetangga Pemohon dan Teman Kerja Pemohon kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Orang Tua Pemohon di Bogor;
 - Bahwa sejak di bali Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis tinggal satu rumah namun hanya 2 (dua) bulan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat berkali – kali (sering) perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena setiap bertengkar menggunakan bahasa Jawa;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di jalan Banteng sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak taat pada Pemohon (Termohon membantah jika di nasehati);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Tempat Tinggal), menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gianyar, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah fakta yang dilihat atau

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan Teman Kerja Pemohon (**Saksi 1**) dan Tetangga Pemohon (**Saksi 2**) yang juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, dimana keduanya juga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 2, , Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa sebagai akibat pertengkaran tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah ditandai dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon 1 tahun 6 bulan yang lalu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai lagi, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana"*

2. Al-Quran, surat Al Baqarah ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

3. Kaidah fikih dan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari*

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hakim,

Panitera Pengganti,

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.4	Panggilan	Rp. 375.000,-
.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Gia.